



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri / KTP
2. Kartu Keluarga
3. Kartu BPJS (Jamkesmas atau Kartu Asuransi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Image not found or type unknown



1. Keluarga jenazah dari Rawat Inap atau IGD maupun jenazah luar rumah sakit mendaftarkan terlebih dahulu kepada petugas di bagian kamar jenazah.
2. Petugas kamar jenazah melakukan pencatatan identitas jenazah secara lengkap dan tempat jenazah dirawat sebelumnya
3. Petugas kamar jenazah mengambil jenazah dari IGD / Rawat Inap tempat jenazah di rawat sebelum meninggal
4. Petugas Kamar jenazah melakukan pemulasaraan jenazah meliputi memandikan dan mengkafani jenazah
5. Keluarga jenazah menyelesaikan administrasi
6. Pengambilan jenazah yang telah dilakukan pemulasaraan harus di ambil oleh keluarga dengan menunjukkan bukti identitas yang lengkap
7. Petugas kamar jenazah mencatat identitas pengambil jenazah dan meminta keluarga untuk menandatangani surat penyerahan jenazah



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Waktu Penyelesaian

0

Waktu Pelayanan 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. pemulasaraan jenazah

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui Tim Pengaduan

1. Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id
2. Website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id
3. e-Pengaduan : https://s.id/pengaduan_RSGM
4. Telepon : (0298) 591020
5. Kotak Saran
6. Tim Pengaduan